



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan persampahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Di Kabupaten Pulang Pisau, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 233 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLH/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 (Lembaran Berita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 020).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN PULANG PISAU.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PU PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
14. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
15. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
13. Pelaku usaha dan/atau kegiatan orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan atau menghasilkan sampah.
14. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. *Transfer Station* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
18. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Pembuangan sampah liar adalah pengelolaan sampah yang tidak dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan menguasai, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
21. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
22. Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
23. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
24. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
25. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
26. Jasa Pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
27. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
28. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
29. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

30. Reduce, Reuse dan Recycle (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali dan mendaur ulang.
31. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, dapat baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk mengendalikan timbulan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.

#### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

##### Bagian kesatu

##### Kegiatan Pengelolaan Persampahan

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan persampahan di Daerah menerapkan konsep penanganan dan pengolahan sampah dengan metode 3R yang ditetapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- (4) Kegiatan pengelolaan persampahan oleh pelaku pada ayat (3) dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.
- (5) Jenis sampah yang dikelola oleh Dinas adalah sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga, tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (6) Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:
  - a. Pengelolaan sampah di sumber sampah;
  - b. Pengelolaan sampah di TPS skala kelurahan/Desa;
  - c. Pengelolaan sampah pasar;
  - d. Pengelolaan sampah di sekolah, rumah sakit, instansi dan swasta.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah  
Pasal 4

- (1) Pengelolaan di sumber sampah meliputi kegiatan penyediaan wadah, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan terpisah serta pengolahan.
- (2) Pengurangan sampah di sumber sampah dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R.
- (3) Pemilahan sampah di sumber sampah meliputi pengelompokan ke dalam wadah yang berbeda, antara lain:
  - a. warna merah untuk sampah yang mengandung B3 rumah tangga;
  - b. warna hijau untuk sampah mudah terurai;
  - c. warna kuning untuk sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. warna biru untuk sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. warna merah muda untuk sampah lainnya.
- (4) Operasional pengumpulan sampah dari rumah-rumah ke TPS dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan secara mandiri/swakelola dan/atau kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

Pasal 5

- (1) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
  - a. Tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. Ekonomis dan mudah diperoleh; dan
  - c. Mudah dikosongkan.
- (2) Penentuan ukuran wadah sampah ditentukan berdasarkan:
  - a. Jumlah penghuni;
  - b. Jumlah timbulan sampah;
  - c. Frekuensi pengambilan sampah; dan
  - d. Sistem Pelayanan pengangkutan sampah
- (3) Penempatan lokasi wadah sampah adalah sebagai berikut:
  - a. Wadah sampah individual ditempatkan di halaman muka; dan
  - b. Wadah sampah untuk sumber sampah dari restoran dan hotel ditempatkan di halaman belakang.
- (4) Penempatan lokasi wadah sampah skala komunal memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Sedekat mungkin dengan sumber sampah;

- b. Tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya;
  - c. Di luar jalur lalu lintas; dan
  - d. Di sekitar taman dan pusat keramaian
- (5) Ketentuan TPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. luas lahan TPS paling sedikit 10 m<sup>2</sup> dengan ukuran wadah TPS 8 m<sup>2</sup> sampai dengan lahan TPS paling luas 200 m<sup>2</sup> dengan ketinggian dinding wadah TPS paling rendah 1 meter;
  - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan;
  - e. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
  - f. jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemilihan jenis wadah sampah maupun penempatannya harus mempertimbangkan unsur estetika lingkungan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan sampah di TPS skala Kelurahan/Desa Pasal 6

- (1) TPS skala Kelurahan/Desa adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan di setiap Kelurahan/Desa dikelola oleh Dinas dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS skala kelurahan/Desa menjadi tanggung jawab Kelurahan/Desa
- (3) Kelurahan/Desa dapat bekerja sama dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengajukan surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Bentuk dan isi surat permohonan dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Sampah di Pasar Pasal 7

- (1) Pedagang pasar wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan sampah terpilah.

- (2) Pedagang pasar wajib menyetorkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada pengelolaan pasar.
- (3) Pengelola sampah pasar menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (4) Potensi yang dimaksud pada pasal (3) dapat diukur dari volume sampah yang ditimbulkan dan kemampuan pasar/terminal menyediakan lahan TPS.
- (5) Pelayanan pengangkutan sampah pasar dilaksanakan oleh Dinas dengan mempertimbangkan volume sampah.

#### Bagian Kelima

#### Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pengobatan dan Sekolah, Instansi dan Swasta Pasal 8

- (1) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah dapat bekerjasama dengan Dinas dalam pengangkutan sampah.
- (3) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga.
- (4) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta wajib menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (5) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta dapat bekerja sama dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengajukan surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan.
- (6) Bentuk dan isi surat permohonan dan perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III

#### MEKANISME JASA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pasal 9

- (1) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari;
  - a. Pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
  - b. Pelayanan tidak langsung yang terdiri dari:
    1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS dan *Transfer stations* sampai ke TPA.

- (2) Bupati melimpahkan perizinan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) pada Dinas terkait yang membidangi.

#### Pasal 12

Persyaratan memperoleh izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
- b. Photocopy KTP Pemohon;
- c. Surat rekomendasi penggunaan lahan TPS/TPA dari Desa/Kelurahan/Instansi;
- d. Data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pengelolaan persampahan;
- e. Data pelanggan yang dilayani;
- f. Frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- g. Pola dan teknis layanan; dan
- h. Denah lokasi pelayanan.

#### Pasal 13

- (1) Prosedur izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
  - b. Pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12;
  - c. Setelah berkas dinyatakan lengkap dinas memproses perizinan dengan melibatkan tim teknis bidang pengelolaan persampahan;
  - d. Tim teknis bidang pengelolaan persampahan melakukan rapat teknis yang dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi;
  - e. Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan ke lokasi, tim teknis bidang pengelolaan persampahan menyampaikan rekomendasi terkait permohonan perizinan;
  - f. Apabila hasil rekomendasi menolak permohonan, maka Dinas harus memberikan jawaban kepada pemohon secara tertulis, disertai dengan alasan yang jelas; dan
  - g. Permohonan yang diterima akan diproses oleh Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah TPS dan *Transfer Station* sampai ke TPA.
- (2) Pengelolaan Persampahan yang melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan persampahan.
  - (3) Pengelola sampah yang ingin menjadi penyedia jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang kondusif dan mampu mengelola sampah secara mandiri.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. Aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah baik secara umum maupun dalam kegiatan 3R pada skala sumber sampah;
  - c. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten;
  - d. perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan;
  - e. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan dan kebersihan; dan/atau
  - f. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/kelurahan/desa) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS dan pengolahan pada sumbernya serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah dan kebersihan.

BAB V  
KETENTUAN PERIZINAN  
Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang bertujuan memperoleh keuntungan wajib mendapatkan izin dari Bupati

Pasal 14

- (1) Izin penyedia jasa pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyedia jasa pelayanan pengelolaan persampahan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 26 Agustus 2019




**BUPATI PULANG PISAU,**

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 26 Agustus 2019

**Pih. SEKRETARIS DAERAH,**



**SUSILO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR...023**